



PUTUSAN
Nomor : 48-K/PM.I-04/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fitriyono.**
Pangkat/Nrp : Serda/31970458950977
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.
Tempat/tanggal lahir : Kuala Tungkal (Tanjung Jabung Barat)/19 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Prabu Siliwangi Rt.03 No.22 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Propinsi Jambi.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-06/A-05/V/2012, tanggal 4 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2012 tanggal 6 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/43/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/93/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/93/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 352 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2(dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama Saksi Suhaimi Bin Sayuti dari Rumkit TK IV Dr. Bratanata Jambi.
 - 2) 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Serda Fitriyono dengan Saksi Suhaimi tanggal 4 April 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi lagi, memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2012 bertempat di Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 31970458950977 dan ditugaskan di Yonif 143/Twej, pada tahun 1999 s/d 2001 dipindahkan ke Yonif 145/Balau, pada tahun 2001 s/d 2011 dimutasikan ke Yonif 142/Kj, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktukba di Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Batanghari Koramil 415-02 Mersam sampai dengan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Bati Tuud Ramil 415-02 Mersam (Serma Rosidi) untuk berangkat ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari untuk menambah kekuatan personil pengamanan pabrik kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa sampai dilokasi pabrik Terdakwa istirahat didepan pabrik dibawah pohon sawit, tidak lama kemudian datang dua orang menghampiri Terdakwa diantaranya salah satu berkata "Mengapa TNI semakin menjamur di pabrik kelapa sawit, sebenarnya ada kepentingan apa" lalu Terdakwa jawab "Bapak siapa" dan dia menjawab "Saya Kepala Desa sini" kalau gitu kita kenalan sambil jabat tangan karena Terdakwa anggota baru.

c. Bahwa kemudian Kepala Desa (Saksi-2 Hendrianto) menanyakan kepada Terdakwa "Mana surat perintah" lalu Terdakwa jawab "Tanyakan saja ke kantor Koramil 415-02 Mersam" terus Kades menjawab lagi "O, gampang itu", lalu Terdakwa telepon Bati Tuud memberitahukan bahwa ada kepala desa menanyakan surat perintah Terdakwa, dan dijawab Bati Tuud Kepala Desa disuruh ke kantor Koramil, lalu Terdakwa sampaikan ke Kades sekarang ditunggu wakil Komandan", langsung Kades menjawab "Jangankan Danramil, Danrem saja saya hadapi", tiba-tiba datang sekelompok orang diantara sala satunya (Saksi-3 Sairozi) mendekati kepala Desa sambil menunjuk kepada Terdakwa "Bapak jangan macam-macam dengan Kades saya, kalau berani sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya mahkamahagung.go.id jawab "kamu jangan begitu, kamu nantang saya" lalu dijawabnya "Yo aku nantang kamu, belago jadi, dak takuit kau Tenro" dan Terdakwa jawab "Sportif kito yo" lepas baju, lalu Terdakwa lepas baju dan kopel, kemudian Terdakwa hampiri dia (Saksi-3 Sairozi) yang sudah siap untuk berantem.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa berantem dengan (Saksi-3 Sairozi) Sali serang, Terdakwa dipukuli tetapi tidak mengenai badan Terdakwa, kemudian di (Saksi-3 Sairozi) Terdakwa pukul dan tendang juga tidak mengenai badannya karena ditangkis, akan tetapi tiba-tiba ada yang ikut menyerang Terdakwa dari samping sebelah kanan Terdakwa (Saksi-1 Suhaimi kakak dari Saksi-3 Sairozi) dengan spontan Terdakwa tangkis dan Terdakwa tinju dengan tangan kanan sebanyak satu kali, dan tak lama kemudian Terdakwa dikerumuni masyarakat dan Terdakwa diamankan oleh teman-teman anggota Koramil yang berada dilokasi pabrik kelapa sawit dan oleh teman-teman anggota diperintahkan kembali ke Koramil.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 Suhaimi menderita : tampak bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua Cm kali nol koma lima Cm (2 cm x 1 cm x 0,5 cm) sesuai dengan Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang diterbitkan Rumah Sakit TK IV Bratanata Jambi.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 352 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ki Bagus. Sofyan.
Pangkat/Nrp : Serda/509925.
Jabatan : Babinsa Ramil 415-02/Mersam.
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/12 Desember 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari Prop. Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 karena sama-sama berdinan di Koramil 415-02 Mersam dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi diperbantukan di PT.DMP atas perintah lisan Danramil untuk pengamanan karena ada kerusuhan,dengan beberapa anggota yaitu SermaSerda Arwandi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mereka sudah 2 hari berada di PT.DMP dan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi sedang berada di wc pabrik kelapa sawit PT. DMP sedang buang air,mendengar keributan diluar tidak lama kemudian Saksi langsung bergegas untuk melihat siapa yang sedang ribut, setelah sampai ditempat kejadian Saksi langsung meleraikan dan memisahkan dan membawa Terdakwa dari tempat itu untuk dibawa ke Koramil.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Koramil 415-02 Mersam dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Koramil Saksi menyerahkan Terdakwa ke piketan selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah sementara Terdakwa masih dipiketan Koramil 415-02 Mersam.
5. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dipukul oleh Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut dengan orang yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (yang tidak dikenal oleh Saksi).
7. Bahwa pada saat terjadi keributan Terdakwa memakai pakaian dinas loreng TNI,
8. Bahwa jarak Saksi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut sekira 10 meter.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Bahwa yang meleraikan perkelahian Terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas ditempat itu.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suhaimi.
Pekerjaan	: Petani.
Tempat/tanggal lahir	: Mersam/2 Mei 1972.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Sengkati Baru Bahwa Rt.3 Kec. Mersam Kab. Batanghari Prop. Jambi.

Bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer, Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi langsungnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Juma't Terdakwa tanggal 9 maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi sedang duduk di Pos SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) unit pembongkaran buah kelapa sawit pada PT. DMP (Deli Muda Perkasa) Saksi melihat Saksi-4 (adik Saksi) dikejar oleh Terdakwa, melihat kejadian tersebut maka Saksi berusaha mendekat dengan maksud untuk melerainya sambil mengatakan "Sudahlah pak, ini adik saya" namun Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kelopak mata sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa setelah terjadi penganiayaan Saksi langsung pergi ke Puskesmas Mersam untuk berobat dan setelah berobat Saksi langsung pulang ke rumah dan sore harinya Saksi langsung membuat pengaduan ke Denpom II/2 Jambi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi-4.
5. Bahwa setahu Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa,Saksi-1 berada di PT. DMP bersama beberapa orang anggota lainnya yang Saksi tidak kenal.
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan mengenai kelopak mata Saksi sebelah kiri.
8. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Saksi-3,Saksi-4, Sdr. M. Amin dan Saksi-1.
9. Bahwa Saksi telah berobat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 Saksi langsung berobat ke Puskesmas Mersam dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Saksi langsung membuat pengaduan ke Denpom II/2 Jambi, selanjutnya oleh petugas piket Saksi disarankan berobat ke Rumah Sakit DKT Jambi.
10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi adalah kelopak mata kiri Saksi mengalami luka memar dan kepala terasa pusing.
11. Bahwa tanggapan Saksi setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah bahwa Saksi merasa tidak senang dan tetap menuntut agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa :

- Terdakwa tidak mengejar.
- Saksi tidak memisah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Henriyanto.
Pekerjaan : Kepala Desa Sengkati Baru.
Tempat/tanggal lahir : Sengkati Baru/21 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Jambi-Muaro Bungo RT.04 No.65 Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditor Militer, Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir,berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah kejadian pemukulan terhadap Sdr. Suhaimi barulah Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi kelokasi pabrik PT. Deli Muda Perkasa (DMP) di Desa Sengkati Baru dengan tujuan menindak lanjuti laporan Karang Taruna kepada Saksi selaku Kepala Desa Sengkati Baru tentang keberadaan anggota TNI-AD dilokasi pabrik, setelah sampai di lokasi sekira pukul 09.30 Wib Saksi langsung menemui Saksi-4 sebagai Kepala Tata Usaha pabrik PT. DMP untuk menanyakan keberadaan anggota TNI-AD tersebut, dijawab oleh Saksi-4 "tidak mengetahui keberadaan anggota TNI-AD tersebut sedangkan dari pihak pabrik tidak meminta pengamanan dari anggota TNI-AD tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak puas atas jawaban tersebut, selanjutnya Saksi menemui Sdr. Sopia pengurus SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) unit bongkar tandan buah segar PT. DMP untuk menanyakan permasalahan yang sama tetapi jawaban dari SPSI juga tidak mengetahui, setelah mendapat jawaban yang tidak pasti pada akhirnya Saksi memberanikan diri langsung menanyakan dan menghampiri 3 (tiga) orang anggota TNI-AD antara lain Serda Iswandi, Sertu Sopian, dan Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi terlebih dahulu memperkenalkan diri namun Terdakwa tidak berkenan,sehingga Terdakwa emosi dan membentak Saksi sambil mengeluarkan kata-kata "Kenapa memangnya mau kenalan dan pengen tahu keberadaan kami disini" Saksi jawab "Saya rasa tidak salah berkenalan dan pengen tahu keberadaan bapak-bapak disini".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan emosi mengeluarkan kata kata"Detik ini juga kamu tanyakan kepada Komandan saya di Koramil" dan Saksi jawab lagi "Kenapa saya harus menghadap Komandan bapak kalau pun bapak tidak bersedia saya pun tidak menjadi masalah" Terdakwa masih emosi tetap menyuruh Saksi menghadap Komandannya di Koramil 415-02 Mersam dan pada saat itu Terdakwa juga berkata "Kamu belum tahu dengan saya, nanti saya tangani kau" dari perkataan itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi, kemudian kemarahan Terdakwa di tunjukan kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya mengajak Saksi-4 berkelahi dan Terdakwa mengejar Saksi-4 sambil melayangkan pukulan dan tendangannya tetapi tidak mengenai tubuh Saksi-4.
6. Bahwa oleh karena ada keributan antara Terdakwa dan Saksi,Saksi-2 serta Saksi-4 serta pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut sehingga kerumunan masa ingin mengeroyok Terdakwa dan Saksi sempat menghalangi dan pada akhirnya kemarahan masa reda dan Saksi diminta oleh seluruh masa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa hanya terhadap Saksi-2 saja.

8. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada yang melihat yaitu Serda Iswandi, Sertu Sopian dan masyarakat setempat.

9. Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan mengayunkan tangannya kearah muka bagian pipi sebelah kiri atas dibawa mata, sebanyak berkali-kali yang mengenai hanya 1 kali.

10. Bahwa untuk masalah sebelumnya Saksi tidak mengetahui, yang apada saat itu Saksi lihat Sdr. Suhaimi ingin melerai karena Terdakwa ingin memukul Saksi-4.

12. Bahwa yang Saksi ketahui setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi-2.

13. Bahwa tindakan Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut, atas permintaan masyarakat untuk menyelesaikannya secara hukum, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi-2 melakukan visum et refertum ke Puskesmas Mersan dan selanjutnya Saksi dan Saksi-2 ke Jambi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi.

14. Bahwa Saksi ingin mengklarifikasi terhadap pernyataan Terdakwa yang mengatakan Saksi menantang TNI dan mengecilkan Koramil Mersam, semua itu adalah tidak benar.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sairozi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Sengkati Gedang/3 Februari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sengkati Baru Rt.02 Kec. Mersam Kab. Batanghari Jambi.

Bahwa Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer, Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dilokasi pabrik kelapa sawit DMP (Deli Muda Perkasa) Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari, pada saat Saksi mau menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Kau ngapo kesini" dan langsung mengajak Saksi berkelahi, sambil mengejar Saksi dan ingin memukul tetapi tidak kena.

3. Bahwa karena Saksi dikejar oleh Terdakwa maka kakak Saksi yaitu Saksi-2 memisahkan tetapi justru dipukul oleh Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri bagian bawa alis mata, kemudian datang teman-teman lain untuk memisahkannya, dan sekira pukul 12.00 Wib diantar oleh kepala desa (Saksi-3) Saksi-2 berangkat ke Denpom II/2 Jambi untuk melaporkan kejadiannya dan setelah itu baru kerumah sakit DKT Jambi untuk di visum et revertum.
4. Bahwa yang menyebabkannya adalah sewaktu Saksi menemui kepala desa mungkin Terdakwa tidak suka, dan tindakan Saksi tidak melakukan apa-apa dan menjauh dari tempat kejadian karena taku Saksi menjadi sasaran.
5. Bahwa setelah kejadian tindakan Terdakwa tidak ada kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung pergi ke kantor Koramil 415-02 Mersam.
6. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-2 Saksi melihat langsung dan Saksi-2 dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri tepatnya dibagian bawa mata kiri.
7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, pipi sebelah kiri kakak kandung Saksi mengalami memar.
8. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, pertama kakak Saksi ikut memisahkan Saksi dari kejaran Terdakwa, setelah dekat tangan kananya dengan mengepal langsung melakukan pemukulan yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap.
9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah melaksanakan tugas atau tidak Terdakwa, karena Terdakwa baru sekitar 2 (dua) hari berada di pabrik kelapa sawit DMP (Deli Muda Perkasa).
10. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap kakak Saksi tidak ada anggota yang lain ikut memukul.
11. Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara kakak kandung Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: M. Alimin.
Pekerjaan	: Swasta
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/7 Januari 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Sengkati Baru Rt.04 Kec. Mersam Kab. Batanghari Jambi.

Bahwa Saksi-5 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer, Saksi tidak ada ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi sedang duduk-duduk di pos milik PT. Gatra, tidak lama kemudian Saksi menuju pabrik kelapa sawit DMP 9(Deli Muda Perkasa) Desa Sangketi Baru, Kec. Mersam Kab. Batanghari Prop. Jambi dengan tujuan untuk mengecek mobil truck muatan kelapa sawit yang Saksi parkirkan, tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Suhaimi keluar dari pos Satpam pabrik kelapa sawit PT. DMP dengan luka memar pada bagian muka tepatnya luka memar di pipi kiri dibawah mata.
3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi bertanya pada teman Saksi Sdr. Nahari alias Black dengan kata-kata "Black, ngapo rame-rame disitu, terus ngapo muko Suhaimi alias Muc tu" lalu Black menjawab "Betinju dengan Tentro bang" setelah itu Saksi kembali kebawah menuju rumah Saksi untuk siap-siap melaksanakan sholat.
4. Bahwa yang memukul Saksi-2 adalah Terdakwa dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di pabrik kelapa sawit PT. DMP Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari Prop. Jambi.
5. Bahwa Saksi lain yang melihat pada saat terjadi penganiayaan yaitu Kades Sengkati Baru (Saksi-3) dan Saksi-4.
6. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau yang memukul Saksi-2 adalah anggota TNI-AD yaitu Terdakwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berpakaian dinas loreng TNI.
8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami sakit pada bagian muka mengalami memar, tepatnya luka memar di pipi kiri dibawah mata.
9. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi hanya, melihat setelah kejadian penganiayaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 31970458950977 dan selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej, sejak tahun 1999 s/d 2001 kemudian dipindahkan ke Yonif 145/Balau, pada tahun 2001 s/d 2011 dimutasikan ke Yonif 142/Kj, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktukba di Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Batanghari, kemudian pada awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas ke Koramil 415-02 Mersam sampai dengan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Bati Tuud Ramil 415-02 Mersam (Serma Rosidi) untuk berangkat ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari untuk menambah kekuatan personil pengamanan pabrik kelapa sawit tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi pabrik Terdakwa berhenti istirahat sebentar di depan pabrik dibawah pohon sawit, kemudian menelpon Serma Wagiman bahwa Terdakwa sudah sampai tetapi tidak lama kemudian datang dua orang menghampiri Terdakwa dan salah satu berkata "Mengapa TNI semakin menjamur di pabrik kelapa sawit, sebenarnya ada kepentingan apa" lalu Terdakwa jawab "Bapak siapa" dan dia menjawab "Saya Kepala Desa sini" kalau gitu kita kenalan sambil jabat tangan karena Terdakwa anggota baru.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mana surat perintah" lalu Terdakwa jawab "Tanyakan saja ke kantor Koramil 415-02 Mersam" terus Saksi-2 menjawab lagi "O, gampang itu", lalu Terdakwa telepon Bati Tuud memberitahukan bahwa ada kepala desa menanyakan surat perintah Terdakwa, dan dijawab Bati Tuud Saksi-2 (Kepala Desa) disuruh ke kantor Koramil.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Kades sekarang ditunggu wakil Komandan", langsung Kades menjawab "Jangankan Danramil, Danrem saja saya hadapi", tiba-tiba datang sekelompok orang antara lain Saksi-3 mendekati kepala Desa sambil menunjuk kepada Terdakwa "Bapak jangan macam-macam dengan Kades saya, kalau berani sama saya" lalu Terdakwa jawab "kamu jangan begitu, kamu nantang saya" lalu dijawabnya "Yo aku nantang kamu, belago jadi, dak takut kau Tenro" dan Terdakwa jawab "Sportif kito yo" lepas baju, lalu Terdakwa lepas baju dan kopel, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang sudah siap untuk berantem.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa berantem dengan Saksi-3 Terdakwa dipukul tetapi tidak mengenai badan Terdakwa, kemudian Saksi-3 Terdakwa pukul dan tendang juga tidak kena karena ditangkis, akan tetapi tiba-tiba ada yang ikut menyerang Terdakwa dari samping sebelah kanan Terdakwa Saksi-2 kakak dari Saksi-4 dengan spontan Terdakwa tangkis dan Terdakwa tinju dengan tangan kanan sebanyak satu kali, dan tak lama kemudian Terdakwa dikerumuni masyarakat dan Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 dan teman-teman anggota Koramil yang berada di lokasi pabrik kelapa sawit dan oleh Saksi-1 diperintahkan kembali ke Koramil.
7. Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-1 berangkat ke Koramil dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piketan sampai pagi baru diproses sementara Saksi-1 setelah mengantar Terdakwa ke Piket langsung pulang kerumah.
8. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan perdamaian atas kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/2012 tanggal
19 Maret 2012 atas nama Saksi Suhaimi Bin Sayuti dari Rumkit TK IV Dr.
Bratanata Jambi.

2. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Serda Fitriyono
dengan Saksi Suhaimi tanggal 4 April 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan serta alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan
yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997
melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 31970458950977 dan selanjutnya
mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri dan setelah selesai ditugaskan di
Yonif 143/Twej, sejak tahun 1999 s/d 2001 kemudian dipindahkan ke Yonif
145/Balau, pada tahun 2001 s/d 2011 dimutasikan ke Yonif 142/Kj, pada tahun
2010 Terdakwa mengikuti Diktukba di Lahat, setelah selesai dilantik dengan
pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Batanghari, kemudian pada awal
bulan Maret 2012 pindah tugas ke Koramil 415-02 Mersam sampai dengan
perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 pukul 10.00 Wib
Terdakwa diperintahkan oleh Bati Tuud Ramil 415-02 Mersam (Serma Rosidi)
untuk berangkat ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Sengkati
Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari untuk menambah kekuatan personil
pengamanan pabrik kelapa sawit tersebut.

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi pabrik Terdakwa berhenti
istirahat sebentar didepan pabrik dibawah pohon sawit, kemudian menelpon
Serma Wagiman bahwa Terdakwa sudah sampai tetapi tidak lama kemudian
datang dua orang menghampiri Terdakwa dan salah satu berkata "Mengapa
TNI semakin menjamur di pabrik kelapa sawit, sebenarnya ada kepentingan
apa" lalu Terdakwa jawab "Bapak siapa" dan dia menjawab "Saya Kepala
Desa sini" kalau gitu kita kenalan sambil jabat tangan karena Terdakwa
anggota baru.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Mana
surat perintah" lalu Terdakwa jawab "Tanyakan saja ke kantor Koramil 415-02
Mersam" terus Saksi-2 menjawab lagi "O, gampang itu", lalu Terdakwa
telepon Bati Tuud memberitahukan bahwa ada kepala desa menanyakan surat
perintah Terdakwa, dan dijawab Bati Tuud Kepala Desa disuruh ke kantor
Koramil.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Saksi-2 sekarang
ditunggu wakil Komandan", langsung Saksi-2 menjawab "Jangankan
Danramil, Danrem saja saya hadapi", tiba-tiba datang sekelompok orang antara
lain Saksi-4 mendekati Saksi-2 sambil menunjuk kepada Terdakwa "Bapak
jangan macam-macam dengan Kades saya, kalau berani sama saya" lalu
Terdakwa jawab "kamu jangan begitu, kamu nantang saya" lalu dijawabnya
"Yo aku nantang kamu, belago jadi, dak takut kau Tenro" dan Terdakwa
jawab "Sportif kito yo" lepas baju, lalu Terdakwa lepas baju dan kopel,
kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 yang sudah siap untuk berantem.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berantem dengan Saksi-4, Terdakwa
dipukul oleh Saksi-4 tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa juga memukul dan
menendang Saksi-4 tetapi juga tidak kena karena ditangkis, akan tetapi tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dari samping sebelah kanan yaitu Saksi-2 kakak dari Saksi-4 sehingga dengan spontan Terdakwa menangkis dan meninju dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa dikerumuni masyarakat dan Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 dan teman-teman anggota Koramil yang berada di lokasi pabrik kelapa sawit kemudian oleh Saksi-2 Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 Suhaimi menderita : tampak bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua cm kali satu cm kali nol koma lima cm (2 cm x 1 cm x 0,5 cm) sesuai dengan Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 yang diterbitkan Rumah Sakit TK.IV Bratanata Jambi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, namun mengenai amar pidananya yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja “

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian “,

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 31970458950977 dan selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej, sejak tahun 1999 s/d 2001 kemudian dipindahkan ke Yonif 145/Balau, pada tahun 2001 s/d 2011 dimutasikan ke Yonif 142/Kj, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktukba di Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Batanghari, kemudian pada awal bulan Maret 2012 pindah tugas ke Koramil 415-02 Mersam sampai dengan perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif disatuan Koramil 415-02 Mersam dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja .

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Bati Tuud Ramil 415-02 Mersam (Serma Rosidi) untuk berangkat ke lokasi pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari untuk menambah kekuatan personil pengamanan pabrik kelapa sawit tersebut.

2 Bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi pabrik Terdakwa berhenti istirahat sebentar didepan pabrik dibawah pohon sawit, kemudian menelpon Serma Wagiman bahwa Terdakwa sudah sampai tetapi tidak lama kemudian datang dua orang menghampiri Terdakwa dan salah satu berkata "Mengapa TNI semakin menjamur di pabrik kelapa sawit, sebenarnya ada kepentingan apa" lalu Terdakwa jawab "Bapak siapa" dan dia menjawab "Saya Kepala Desa sini" kalau gitu kita kenalan sambil jabat tangan karena Terdakwa anggota baru.

3 Bahwa benar kemudian Kepala Desa Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "Mana surat perintahnya" lalu Terdakwa jawab "Tanyakan saja ke kantor Koramil 415-02 Mersam" terus Saksi-3 menjawab lagi "O, gampang itu", lalu Terdakwa telepon Bati Tuud memberitahukan bahwa ada kepala desa menanyakan surat perintah Terdakwa, dan dijawab oleh Bati Tuud "Suruh Kepala Desa ke kantor Koramil".

4 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan menyampaikan pesan itu ke Kepala Desa sekarang ditunggu wakil Komandan", langsung Kades menjawab "Jangankan Danramil, Danrem saja saya hadapi", tiba-tiba datang sekelompok orang yaitu termasuk Saksi-4 kemudian Saksi-4 mendekati sambil menunjuk kepada Terdakwa "Bapak jangan macam-macam dengan Kades saya, kalau berani sama saya" lalu Terdakwa jawab "kamu jangan begitu, kamu nantang saya" lalu dijawabnya "Yo aku nantang kamu, belago jadi, dak takut kau Tenro" dan Terdakwa jawab "Sportif kito yo" lepas baju, lalu Terdakwa lepas baju dan kopel, kemudian Terdakwa hampiri Saksi-1 yang sudah siap untuk berkelahi.

5 Bahwa benar setelah itu Terdakwa dipukul oleh Saksi-4 tetapi tidak kena , kemudian Terdakwa juga memukul dan menendang Saksi-4 tetapi juga tidak kena karena ditangkis, akan tetapi tiba-tiba ada yang menyerang Terdakwa dari samping sebelah kanan yaitu Saksi-2 kakak dari Saksi-4 sehingga dengan spontan Terdakwa menangkis dan memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-2, kemudian Terdakwa dikerumuni masyarakat dan Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 dan teman-teman anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di lokasi pabrik kelapa sawit kemudian oleh Saksi-1, Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui apabila dipukul orang yang dipukul tersebut akan merasa sakit atau luka namun Terdakwa tetap memukul Saksi-2.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Yang dimaksud *Menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan untuk atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak Terdakwa atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan kelopak mata Saksi-2 sebelah kiri.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-2 Suhaimi menderita : bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua cm kali satu cm kali nol koma lima cm (2 cm x 1 cm x 0,5 cm) sesuai dengan Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 yang diterbitkan Rumah Sakit TK.IV Bratanata Jambi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “*Menimbulkan luka pada orang lain*” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian

Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun sipenderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 Suhaimi menderita : bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua cm kali satu cm kali nol koma lima cm (2 cm x 1 cm x 0,5 cm) sesuai dengan Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 yang diterbitkan Rumah Sakit TK.IV Bratanata Jambi.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2, setelah dipukul oleh Terdakwa tersebut tidak ada halangan Saksi-2 untuk beraktifitas dan tetap bisa menjalankan pekerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI Majelis berpendapat bahwa unsur kelima *Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian* telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian“, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena adanya kata-kata dari Sdr. Hendrianto (Saksi-3) selaku Kades Sengkati Baru Kec. Mersam Kab. Batanghari “Mengapa TNI semakin menjamur di pabrik kelapa sawit, sebenarnya ada kepentingan apa” dan Saksi-3 meminta surat tugas Terdakwa dan selain itu Saksi-4 yang datang menantang Terdakwa sehingga Terdakwa merasa diremehkan sebagai anggota TNI.
 2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ketika Saksi-4 menantang Terdakwa dan Saksi-2 menghalang-halangi Terdakwa akan memukul Saksi-4.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-2 mengalami luka memar sesuai dengan Visum Nomor : VIS 01/MED/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata menghukum yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit, maka sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
2. Terdakwa menyesali dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI butir ke 6 dan 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Terdakwa dan Saksi-3 telah ada perdamaian dan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah terjalin hubungan kekeluargaan dan agar hubungan ini tetap berjalan maka pidana bersyarat lebih tepat bagi Terdakwa daripada Terdakwa menjalankan pidana di Lembaga Perasyarakatan sehingga Terdakwa masih dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Babinsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama Saksi Suhaimi Bin Sayuti dari Rumkit TK IV Dr. Bratanata Jambi, adalah bukti akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Serda Fitriyono dengan Saksi Suhaimi tanggal 4 April 2012, adalah bukti yang menunjukkan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-3. Oleh karena bukti surat-surat tersebut erat berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara Terdakwa serta tidak digunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat 1 jo pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fitriyono, Serda, Nrp. 3197045890977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan ringan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No : VIS 01/MED/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama Saksi Suhaimi Bin Sayuti dari Rumkit TK IV Dr. Bratanata Jambi.
 - b. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Serda Fitriyono dengan Saksi Suhaimi tanggal 4 April 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH, Mayor Chk NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Syf Nursiana, SH, Mayor Sus NRP. 519759 dan Kus Indrawati, SH, MH, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, serta Panitera Kholip, SH, Lettu Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)